



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

**SURVEI ATAS KINERJA WALIKOTA/BUPATI,
CAMAT DAN LURAH**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah.
- KEDUA : Inspektur Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan terhadap survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah di Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan analisis atas hasil survei untuk menjadi salah satu bahan evaluasi pada rapat pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- KEEMPAT : Walikota/Bupati, Camat dan Lurah melaksanakan hal sebagai berikut :
1. mengumpulkan data dan nomor kontak calon responden survei untuk disampaikan kepada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
 2. menyampaikan informasi apabila ada perubahan terkait data dan nomor kontak calon responden; dan
 3. melakukan sosialisasi pelaksanaan survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah bersama Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melaksanakan hal sebagai berikut :

1. menyiapkan sistem/aplikasi pelaksanaan survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah;
2. melakukan rekapitulasi data hasil survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
3. menjaga kerahasiaan data hasil survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah.

KEENAM : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan hal sebagai berikut :


1. melakukan rekapitulasi data dan nomor kontak calon responden survei yang akan digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
2. menyiapkan instrumen dan mekanisme survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah;
3. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah; dan
4. melakukan sosialisasi pelaksanaan survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah bersama dengan Walikota/Bupati.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta